

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian

Pada penulisan penelitian Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban kekerasan Seksual Oleh DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah, Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Tipe penelitian yuridis Sosiologis .¹

3.2. Spesifikasi Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat individu tertentu, keadaan tertentu, gejala tertentu atau kelompok tertentu, untuk menemukan gejala-gejala tertentu atau menemukan ada tidaknya hubungan antara gejala satu dengan lainnya di dalam masyarakat, sehingga penelitian ini dapat secara tepat menggambarkan sifat-sifat dari suatu keadaan yang akan diteliti.

3.3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Penggunaan jenis data yang digunakan yaitu

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 54.

empiris dan juga menggunakan data sekunder dan tersier sebagai data pendukung untuk melengkapi data, yang terdiri dari :

1) Data Primer

Data yang di peroleh langsung dari sumber data dalam praktek lapangan yang di lakukan di DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Data primer yang di peroleh berupa fakta dan keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab menangani tindak pidana anak korban kekerasan seksual.

2) Data sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Jenis bahan hukum yang di gunakan adalah

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual
3. Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
5. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
6. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
2. Makalah

c. Bahan hukum tersier

merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, meliputi :

1. Surat Kabar, Majalah
2. Internet

3.4. Metode Pengumpulan Data

- 1) Pengumpulan data yang peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi. Teknik wawancara yang di gunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara

2) Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengmpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.5. Metode Penyajian Data

Data yang disajikan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang menggambarkan kenyataan- kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang muncul.

3.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun wawancara sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Untuk menganalisis penelitian ini,

maka peneliti akan menggunakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.